



P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Nurdin bin Abd. Azis, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Kain, bertempat tinggal di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Kasma, S.Ag binti Ladamu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor KUA Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 261/Pdt.P/2014/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Nurdin bin Abd. Azis dan Kasma, S.Ag binti Ladamu) adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga berkeinginan menjadikan anak angkat terhadap seorang anak perempuan dan laki-laki bernama Sitti Mariana Mutmainna bin Musa bin M. Said, umur 14 tahun dan Ahmad Amin Julianto



- bin Musa M. Said, umur 11 tahun, agama Islam, berkediaman di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
2. Bahwa benar ayah kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said adalah Musa M. Said bin M. Said, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Servis barang elektronik, tempat kediaman di Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan ibu kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said adalah Rasnah binti Ladamu telah meninggal dunia;
 3. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said sebagai anak angkat yaitu demi kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said;
 4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki anak dan telah merawat Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dengan penuh kasih sayang sejak umur 9 bulan dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said, dari umur 2 bulan sampai sekarang;
 5. Bahwa pihak keluarga dan ayah kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said telah sefakat menunjuk para Pemohon menjadi orang tua angkat Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said karena ibu kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said yang merupakan saudara kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia oleh karena itu Musa M. Said bin M. Said rela dan ikhlas jika Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dijadikan anak oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama bernama Sitti Mariana Mutmainna bin Musa M. Said, umur 14 tahun dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said, umur 11 tahun.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa didalam persidangan para Pemohon menyampaikan bahwa tidak dapat menghandirkan orang tua kandung anak yang mau diangkat dikarenakan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung anak tersebut kini telah menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 91/9/XII/2003, tanggal 22 Desember 2003, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 57/11/IX/1994, tanggal 22 Desember 1999, atas nama Musa M. Said bin M.Said dengan Rasnah binti Ladamu (orang tua kandung Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605040202080044, tanggal 27 Noperber 2008, atas nama: Nurdin sebagai Kepala Keluarga dan Kasma, S.Ag sebagai Istri, Sitti Mariana Mutmaina dan Ahmad Amin Julianto masing-masing sebagai anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XVI/IST/764/II/2011, tanggal 12 Desember 2011, atas nama Sitti Mariana Mutmainna, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XVI/IST/763/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, atas nama Ahmad Amin Julianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon II, Nomor Kw.31.1/2/Kp.07.12885/2013, tanggal 04 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan September 2014 dari Bendaharawan Kantor Kemenag Kabupaten Majene, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdur Rahman bin Ladamu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I dengan para Pemohon II saksi adalah Kakak kandung;



- Bahwa benar maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Persidangan adalah untuk mengangkat anak Musa bin Said yang bernama Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said sebagai anak angkat;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami istri telah menikah sejak 2003 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Anak yang mau diangkat oleh para Pemohon telah lama dipelihara oleh para Pemohon sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia dan ayah anak tersebut telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa ibu kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama Musa bin M.Said
- Bahwa orang tua kandung Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said tidak akan keberatan karena sejak kematian ibu kandung mereka kedua anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa selama ini Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dipelihara dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik-baik kesehariannya;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Penjual Kain, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa para Pemohon yang keduanya bekerja dirasa sanggup untuk membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa;
- Bahwa kedua orang tua Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said telah merelakan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon tidak keberatan kalau Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dijadikan anak angkat oleh para Pemohon 2.



2. **Patimang binti Lamakka**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah anak menantu saksi sedang Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan adalah untuk mengangkat anak Musa bin Said yang bernama Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said sebagai anak angkat;
 - Bahwa para Pemohon sebagai suami istri telah menikah sejak 2003 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Anak yang mau diangkat oleh para Pemohon telah lama dipelihara oleh para Pemohon sejak ibu kandung anak tersebut meninggal dunia dan ayah anak tersebut telah menikah lagi dan telah dikaruniai anak; Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Penjual Kain, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa ibu kandung dari Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said adalah adik kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut bernama Musa bin M. Said
 - Bahwa orang tua kandung Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said tidak akan keberatan karena sejak kematian ibu kandung mereka kedua anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dipelihara dengan baik oleh para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik-baik kesehariannya;
 - Bahwa kedua orang tua Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said telah merelakan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;



- Bahwa pihak keluarga para Pemohon tidak keberatan kalau Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dijadikan anak angkat oleh para Pemohon 2.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Sitti Mariana Mutmainna bin Musa bin M. Said, umur 14 tahun dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said, umur 11 tahun, adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan anak tersebut apalagi Pemohon II masih bersaudara kandung dengan ibu kandung anak tersebut, sementara ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandung dari anak tersebut sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah dikaruniai anak, karena itu ayah kandung anak tersebut ikhlas jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, selain itu para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said sejak umur 9 bulan dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said sejak umur 2 bulan, serta pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut telah sepakat menunjuk para Pemohon menjadi orang tua angkat anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat Sitti Mariana Mutmainna binti Musa M. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said dan apakah pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Musa M. Said bin M.Said dengan Rasnah binti Ladamu adalah suami istri sah yang berdomisili Lingkungan Sasende, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurdin sebagai Kepala Keluarga dan Kasma, S.Ag sebagai Istri, Sitti Mariana Mutmaina dan Ahmad Amin Julianto masing-masing sebagai anak, hal ini membuktikan bahwa sejak kecil anak tersebut berada dan dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Sitti Mariana Mutmaina, lahir tanggal 08 September 2000 anak dari pasangan suami istri Musa M. Said bin M. Said dengan Rasnah binti Ladamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Amin Julianto, lahir tanggal 01 Juli 2003 anak dari pasangan suami istri Musa M. Said bin M. Said dengan Rasnah binti Ladamu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.110.100,- (tiga juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama: **Abdur Rahman bin Ladamu** dan **Patimang binti Lamakka** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Sitti Mariana Mutmainna binti Musa Muh. Said, umur 14, lahir pada tanggal 08 September 2000 dan Ahmad Amin Julianto Musa Muh. Said, umur 11 tahun, lahir pada tanggal lahir tanggal 01 Juli 2003;
- Bahwa kedua anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak kedua anak tersebut masih berumur 9 bulan yaitu Sitti Mariana Mutmainna binti Musa Muh. Said dan Ahmad Amin Julianto bin Musa Muh. Said sejak umur 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;



- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena ibu kandungnya telah meninggal sedangkan ayah kandungnya telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik dua anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak masih berumur 9 bulan dan 2 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS yang penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.110.100,- (tiga juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon karena dirawat sejak masih bayi;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Sitti Mariana Mutmainna binti Musa Muh. Said, umur 14 tahun dan Ahmad Amin Julianto, umur 11 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan



berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ قَوْلًا
أَبَاءَهُمْ خُذُوا أَيْكُمُ
فِيمَا خَطَأْتُمْ بِهِ وَكُنْ
عَوْرًا جَمًّا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I **Nurdin bin Abd. Azis** dan Pemohon II **Kasma, S.Ag binti Ladamu** terhadap anak bernama bernama Sitti Mariana Mutmainna bin Musa M. Said, umur 14 tahun dan Ahmad Amin Julianto bin Musa M. Said, umur 11 tahun.
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriah oleh Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribeham, S.Ag.

Munawar, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)